



BUPATI BOGOR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor;
 2. Direktur RSUD Kabupaten Bogor;
 3. Direktur BUMD Kabupaten Bogor;
 4. Camat se-Kabupaten Bogor;
 5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bogor.

di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 200.1.1 / 26 - Bakesbangpol
TENTANG
UPAYA MENJAGA KONDUSIFITAS WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan kondusif, serta mengantisipasi potensi kerawanan sosial, politik, ekonomi, maupun keamanan, dengan ini disampaikan :

1. Jaga persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong di wilayah masing-masing dengan bersilaturahmi dan bersinergi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
2. Menghindari segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (*Hoaks*) yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian lingkungan dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (*Siskamling*) secara humanis.
4. Mendukung program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan Daerah dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (tanpa ada kesan pemborosan).
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap humanis, ramah, sopan, dan santun, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Menjaga stabilitas harga bahan pokok, membantu meringankan beban masyarakat, serta meningkatkan daya beli melalui kegiatan sosial kemanusiaan (*Gerakan Pasar Murah, Santunan, dan lain sebagainya*).
7. Menumbuhkan sikap hidup sederhana, hemat, dan bersahaja, menghindari perilaku *flexing* atau mempertontonkan gaya hidup mewah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui media sosial, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan keresahan masyarakat serta menunda perjalanan ke Luar Negeri.
8. Melaporkan segera kepada *stakeholder* terkait apabila menemukan gejala atau potensi gangguan kamtibmas terutama pada hal yang bersifat propokatif.
9. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dengan memperbanyak doa, ibadah, serta kegiatan keagamaan yang menumbuhkan sikap damai dan penuh kasih sayang.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 1 September 2025

BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Tembusan :
Yth. FORKOPIMDA Kabupaten Bogor.